

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perbankan. Digitalisasi layanan perbankan melalui *internet banking*, *mobile banking*, dan berbagai sistem pembayaran elektronik memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi transaksi bagi masyarakat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko kejahatan siber yang mengancam keamanan dana dan data nasabah. Fenomena ini menjadi realitas nyata dalam dunia keuangan digital: di satu sisi teknologi menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas tanpa batas, di sisi lain ia membuka celah keamanan yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir.¹

Digitalisasi layanan perbankan, bank tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank didukung oleh tingginya daya beli dan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan per kapita. Perusahaan perbankan memanfaatkan tingginya kebutuhan masyarakat ini dengan memberikan berbagai akses yang memudahkan masyarakat dan membuat mereka dikenal dalam industri perbankan, seperti jaringan ATM yang luas dan layanan

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*. Bumi Aksara, 2001, Jakarta, hal. 4.

lainnya,² sehingga menjadikan bank sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Bank juga merupakan lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*). Sebagaimana dikemukakan oleh Nindyo Pramono, bank mempunyai misi dan visi yang sangat mulia, yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat.³ Demikian halnya dikemukakan oleh Hirsanudin bahwa hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan (*fiduciary relation*), yang berarti bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana.⁴

Bank-bank di Indonesia didirikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.⁵

Operasional bank umum di Indonesia hanya menitikberatkan pada keseimbangan antara dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 8.

³ Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hal. 15.

⁴ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hal. 99.

⁵ *Ibid*, hal. 101.

kredit. Lembaga keuangan yang dapat berperan aktif sangat diperlukan untuk dapat menjaga kestabilan perekonomian.⁶

Kepercayaan masyarakat sebagai nasabah merupakan modal besar bagi suatu bank, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan yaitu asas kepercayaan yang melandasi hubungan bank dan nasabah. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank wajib menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Cara mempertahankan kepercayaan dan melindungi konsumennya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 disebut Undang-Undang Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya

⁶ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hal. 226.

wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen yang harus mendapatkan pelayanan prima dan memiliki peran sangat menentukan terhadap eksistensi suatu bank. Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah institusi yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan tersebut, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara optimal. Dengan demikian, tidak berlebihan bila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap kepentingan nasabah.

Pemenuhan terhadap pertanggungjawaban hukum bank telah diatur dalam Undang-Undang yang menjamin tentang kepastian hukum bagi nasabah itu sendiri yaitu Pasal 34 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang pertanggungjawaban bank atas kelalaian pegawainya. Selain adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban bank atas kelalaian pegawainya, juga terdapat beberapa pengaturan dasar mengenai tindak kejahatan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kewajiban hukum bank untuk menjamin keamanan dana nasabah merupakan bagian dari tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Ketentuan ini mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Permasalahan pembobolan rekening tidak hanya menjadi ancaman teoritis, tetapi telah terjadi secara nyata di Indonesia. Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat, tidak luput dari permasalahan ini. Kasus pembobolan *rekening dormant* di BNI cabang Batujajar Bandung Jawa Barat yang terjadi pada 25 September 2025 dengan nilai kerugian mencapai Rp204 miliar menjadi contoh nyata kerentanan nasabah terhadap kejahatan perbankan. Berdasarkan laporan awal,⁷ *modus operandi* yang digunakan adalah pemindahan dana secara cepat ke rekening penampung dalam waktu singkat melalui akses ilegal terhadap sistem perbankan. Polri menetapkan sembilan (9) orang tersangka, yang terdiri dari tiga (3) kelompok yaitu,

⁷ Polri berhasil bongkar kasus pembobolan *rekening dormant* bank senilai Rp204 miliar," *ANTARA News Megapolitan*, 25 September 2025.

pertama aktor internal yang terdiri dari dua tersangka oknum karyawan bank AP (50) Kepala Cabang Pembantu dan GRH (43) *Consumer Relation Manager*, kedua tim eksekutor (pembobolan) yang terdiri dari lima tersangka, yaitu: Candy alias Ken (41) yang mengaku sebagai anggota Satgas Perampasan Aset dan berperan sebagai aktor utama; Dana Rinaldy (44) yang bertindak sebagai konsultan hukum melindungi jaringan; Nida Ardiani Thaher (36), mantan pegawai bank yang melakukan akses ilegal ke *Core Banking System* dan memindahkan dana ke rekening penampung; Rahardjo (51) yang menjadi mediator memperkenalkan kepala cabang kepada sindikat; serta Tony Tjoa (38) selaku fasilitator pengelola keuangan ilegal, ketiga kelompok Pencucian Uang (TPPU), kelompok ini terdiri dari Dwi Hartono (39) yang bekerja sama dengan pelaku untuk membuka blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir, Ipin Suryana (60) yang menyiapkan rekening penampungan hasil kejahatan. Kedua tersangka ini, Candy alias Ken dan Dwi Hartono, juga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta.⁸

Pelaku pembobolan dijerat dengan Pasal 30 dan Pasal 46 UU ITE tentang akses ilegal serta Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Namun hingga saat penelitian ini dilakukan, proses *restitusi* terhadap nasabah korban belum terselesaikan secara tuntas, dan terdapat

⁸ Polri berhasil bongkar kasus pembobolan *rekening dormant* bank senilai Rp204 miliar," *ANTARA*

indikasi kelemahan sistem pengawasan internal bank yang turut berkontribusi terhadap terjadinya pembobolan tersebut.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul: **Pertanggungjawaban Hukum Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pembobolan *Rekening Dormant* (Studi Kasus Pada BNI Batujajar).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian yang dialami nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar.

⁹ Polri berhasil bongkar kasus pembobolan *rekening dormant* bank senilai Rp204 miliar," *ANTARA News Megapolitan*, 25 September 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perbankan, dan Hukum Teknologi Informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pertanggungjawaban bank dalam kegiatan perbankan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai praktik pertanggungjawaban hukum di sektor perbankan, serta memberikan pengalaman akademik dalam penyusunan karya ilmiah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Di samping itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi perbankan sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, serta bagi masyarakat dan nasabah sebagai sarana edukasi hukum untuk memahami hak-hak

konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, dosen, dan peneliti selanjutnya, khususnya dalam kajian hukum perbankan, dan kejahatan siber. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember serta menjadi bahan diskusi akademik dalam perkuliahan yang berkaitan dengan tanggung gugat korporasi, hak nasabah, dan regulasi sektor jasa keuangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penulisan hukum dengan pendekatan yuridis normatif karena dalam proses penelitiannya peneliti menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan yang mengatur bentuk

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hal. 13.

pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mengenai *rekening dormant*. Selain itu, penelitian ini juga meninjau secara terbatas aspek hukum pidana sebagai pelengkap, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk melihat sanksi terhadap pelaku pembobolan *rekening dormant*, serta doktrin dan asas-asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar.

Pendekatan ini menekankan analisis mengenai apa yang seharusnya ditetapkan oleh hukum (*das sollen*), sehingga penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian, kejelasan, dan konsistensi dari norma hukum yang berlaku dengan peristiwa hukum berupa pembobolan *rekening dormant* yang menyebabkan kerugian mencapai 204 miliar pada pokoknya terhadap pembobolan *rekening dormant* dengan pendekatan normatif, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis dan saran terkait penguatan

bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar.

Melalui analisis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk mampu menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang cara kerja system hukum dalam memberikan pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar yang menyebabkan kerugian 204 miliar, serta bagaimana norma hukum tersebut seharusnya diterapkan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak nasabah.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penyusunan penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹¹ Selanjutnya, pendekatan konseptual didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada perspektif dan ajaran yang muncul dalam bidang hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menemukan solusi terhadap masalah hukum. Oleh sebab itu, keterkaitan antara pendekatan dan isu hukum

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Press, Mataram University Cetakan pertama, hal. 56.

menjadi pertimbangan utama dalam memilihnya¹².

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua tipe data, yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder didapatkan melalui kajian pustaka.¹³ Yang berhubungan terkait pertanggungjawaban nasabah bank serta pembobolan *rekening dormant*. Data tersebut berasal dari tiga kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen dasar yang membentuk hukum itu sendiri. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Press, Mataram University Cetakan pertama, hal. 57.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2011, hal. 11.

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan untuk memperkuat dan melengkapi bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu (skripsi dan tesis) yang relevan dengan isi yang dibahas, artikel akademik terkait *pembobolan rekening dormant*, serta makalah. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan baik melalui studi pustaka langsung maupun pencarian online internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Berperan sebagai penyerta untuk bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini mencakup sumber referensi umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mendalami bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkenaan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif, yang berorientasi pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum.¹⁴

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini termasuk tahap penting yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hasil pengolahan bahan hukum dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis normatif digunakan dengan berlandaskan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin para ahli sebagai dasar untuk menjawab isu hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat pembobolan *rekening dormant* pada kasus BNI Batujajar.

Pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara harfiah, tetapi juga mengkaji secara sistematis bagaimana

¹⁴ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2011, hal. 23.

norma tersebut menjamin pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah bank korban pembobolan *rekening dormant*. Melalui analisis normatif ini, penelitian dilakukan untuk memahami tujuan hukum, serta penerapan norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pembobolan *rekening dormant*, sehingga dapat menyajikan argumen hukum mengenai jenis pertanggungjawaban hukum yang timbul dalam kasus pembobolan *rekening dormant* BNI Batujajar.

